



**PUTUSAN**

Nomor 6 /PDT/2015/PT.PLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MADIE Bin GOENING SIUS, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Hiu Putih RT. 001/RW.014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, semula disebut selaku **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I** ;
2. FILMAN DJUDAE, beralamat di Jalan Lawu No. 696 RT.002/RW.012, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, semula disebut sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II** ;

**M E L A W A N :**

1. **JANNER ERVIN SIRAIT**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Manyar XV No.613 RT.02/012 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, semula disebut

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat I**, sekarang

**Terbanding I ;**

2.

**MEMED RIADY**, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Jalan RTA. Milono KM. 6

RT. 002/015 Kel. Langkai, Kec.

Pahandut, Kota Palangka Raya,

semula disebut sebagai **Penggugat II**,

sekarang **Terbanding II**;

3.

**SUKIMAN**, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Jalan RTA. Milono KM. 6

No. 22 RT. 002/015 Kel. Langkai, Kec.

Pahandut, Kota Palangka Raya,

semula disebut sebagai **Penggugat III**,

sekarang **Terbanding III**;

4.

**SUMIRAN**, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Jalan Menteng VIII No. 3

RT. 007/011 Kel. Menteng, Kec. Jekan

Raya, Kota Palangka Raya, Dalam hal

ini memberikan Kuasa secara Insidentil

kepada istrinya yang bernama **Kristina**

**Handayani** berdasarkan Penetapan

tanggal 04 April 2014, Nomor

06/Pen.K.Insidentil/2014/PN.PI.R.

semula disebut sebagai **Penggugat**

**IV**, sekarang **Terbanding IV**;

5.

**Y. BENNY HARYADI**, Pekerjaan

Pensiunan, beralamat di Jalan Rajawali

II No. 30 A RT. 005/002 Kel. Bukit

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, semula disebut  
sebagai **Penggugat V**, sekarang  
**Terbanding V** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka  
Raya tanggal 6 Pebruari 2015 Nomor : 6/Pen.PDT/2015/PT.PLK., tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-  
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya  
tertanggal 14 Maret 2014 dan perbaikan gugatan tertanggal 28 April 2014  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada  
tanggal 26 Maret 2014, dengan Register Perkara Nomor 53/ Pdt. G /  
2014/PN.PI.R, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I memiliki atau mempunyai sebidang tanah yang terletak di  
Komplek Ronggowarsito Jalan Ronggowarsito VIII Kelurahan Bukit Tunggal,  
Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan  
ukuran Panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas  $\pm$  1.198 meter persegi, dengan  
batas-batas sebagai berikut :  
  
Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Ronggowarsito VIII;  
  
Sebelah Selatan berbatas dengan Dewi Chasanah ;  
  
Sebelah Timur berbatas dengan Cipto Utomo ;  
  
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Arwana III;  
  
Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.247 tanggal 20 Agustus  
1999, Surat Ukur No.252/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat II memiliki atau mempunyai sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Ronggowarsito V Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas  $\pm 1.198$  meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Walinem ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Pripujiastuti;

Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Ronggowarsito V ;

Sebelah Barat berbatas dengan Darmoko/Sumiran ;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.311 tanggal 20 Agustus 1999,

Surat Ukur No.316/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;

3. Bahwa Penggugat III memiliki atau mempunyai sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Arwana III Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas + 598 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tugimin ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Ronggowarsito I;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Arwana III;

Sebelah Barat berbatas dengan Ir.Cholinya ;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.294 tanggal 20 Agustus 1999,

Surat Ukur No.299/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;

4. Bahwa Penggugat IV memiliki atau mempunyai sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Ronggowarsito I Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas + 1.198 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Darmoko ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ronggowarsito I;

Sebelah Timur berbatas dengan Memed Riady dan Pripujiastuti;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ronggowarsito VI;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.313 tanggal 20 Agustus 1999, Surat

Ukur No.318/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;

5. Bahwa Penggugat V memiliki atau mempunyai sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Hiu Putih (dahulu Jalan Arwana) Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 80 meter, lebar 20 meter, luas + 1.598 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Ronggowarsito I;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Arwana ;

Sebelah Timur berbatas dengan Thomas Supangat;

Sebelah Barat berbatas dengan Sukinan dan Abd Munasib;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.270 tanggal 20 Agustus 1999, Surat

Ukur No.275/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;

6. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat tersebut diperoleh pada tahun 1995 yang dibeli secara kredit/dicilil melalui Kerukunan Keluarga Klaten yang bernama PAGUYUBAN RONGGOWARSITO, yang pada saat itu di Ketuai oleh saudara PURNAWAN, S,BA, yakni dengan besamya angsuran/ cicilannya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan ;
7. Bahwa setelah angsuran/cicilan selama 12 (dua belas) bulan tersebut lunas yang dibayarkan kepada PAGUYUBAN RONGGOWARSITO, maka beberapa tahun kemudian yakni tepatnya pada tahun 1999 Para Penggugat telah diberikan suatu bukti kepemilikan atas tanah tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palangka Raya;
8. Bahwa atas tanah milik Para Penggugat yang diperoleh atau dibeli secara kredit/dicilil melalui Kerukunan PAGUYUBAN RONGGOWARSITO pada tahun 1995 tersebut, maka sejak saat itu tanah tersebut selalu dirawat, dibersihkan dan dipelihara serta ditanami dengan berbagai macam tanam tumbuh diatasnya dan sebagai masyarakat yang taat

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas Peraturan Pemerintah, maka setiap tahunnya Para Penggugat selalu membayar kewajiban berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai tanggung jawab terhadap Negara;

9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Para Penggugat merawat, memelihara dan membersihkan serta menanam dengan berbagai macam tanam tumbuh diatas tanah milik Para Penggugat disertai juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk setiap tahunnya hingga saat ini, namun setelah terjadi suatu bencana berupa kerusuhan/ konflik antar etnis pada tahun 2001, maka tanah milik Para Penggugat tersebut mulai timbul masalah, dimana yang dahulunya tidak ada gangguan dari orang lain/siapaapun ternyata telah diserobot oleh saudara UDI (almarhum) dan kawan-kawannya, dimana semua tanam tumbuh diatas tanah tersebut berupa pohon kelapa, pohon pisang, pohon rambutan, tanaman nenas serta tanaman sayur-sayuran telah dibabat habis, juga papan nama milik Para Penggugat telah dirusak dan dimusnahkan ;
6. Bahwa kemudian Para Penggugat meminta kepada saudara UDI (almarhum dan kawan-kawannya untuk tidak mengganggu kavlingan tanah milik Para Penggugat dengan kesepakatan setiap pemilik kavlingan tanah membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saudara UDI (almarhum) dengan kawan-kawannya serta yang menjadi kordinator pengumpulan dana/uang tersebut adalah saudara TUGIMAN yang juga adalah salah satu pengurus Paguyuban RONGGOWARSITO;
7. Bahwa 9 (sembilan) tahun kemudian tepatnya pertengahan tahun 2010, timbul lagi suatu masalah yang baru, dimana atas kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut telah diklaim lagi oleh saudara Tergugat I (MADIE GOENING SIUS) dengan menggunakan Surat Verklaring No.23 Tahun 1960, yang mana Surat Verklaring tersebut adalah hasil rekayasa dan produk tanda tangan yang ada dalam surat Verklaring tersebut diduga palsu selanjutnya oleh Tergugat I dialihkan lagi penguasaan tanah tersebut kepada Tergugat II ;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. bahwa atas tindakan dari Tergugat I yang menyerobot, mengambil dan menguasai tanah milik Para Penggugat dan bahkan mengancam Para Penggugat bilamana memasuki lokasi tanah obyek sengketa tersebut, atas tindakan dari Tergugat I dimaksud telah pula dilaporkan ke pihak Kepolisian Polda Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Januari 2013, akan tetapi hal tersebut masih belum membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan telah diserobot/diklaim, diambil dan dikuasainya tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I dengan dasar bukti kepemilikan yang telah direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah asli padahal palsu, selanjutnya oleh Tergugat I dialihkan lagi penguasaan tanah tersebut kepada Tergugat II maka atas perbuatan Tergugat dimaksud adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian cukup besar bagi Para Penggugat, baik itu kerugian materil maupun kerugian moril;
10. Bahwa kerugian materil yang nyata-nyata diderita oleh Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak bias memanfaatkan tanah tersebut dan banyaknya tanaman yang rusak dan dibabat habis oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta tidak bisa memindah tangankan/ menjual tanah tersebut ke pihak lain, yang kalau diperhitungkan kerugian Para Penggugat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap orangnya;
11. Bahwa kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat karena hilangnya waktu, tenaga, pikiran bahkan biaya akibat telah diserobot, diklaim/ dikuasai serta dibabat habis semua tanaman diatas tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang kalau dinilai dengan uang maka kerugian Para Penggugat tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap orangnya;
12. Bahwa guna menjamin dipenuhinya gugatan ini oleh Tergugat maka sangat beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap/dilaksanakan ;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat pula agar putusan ini tidak ilisioner nantinya, maka sangat beralasan apabila diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didasari atas bukti-bukti surat yang sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan pula apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II atau dari pihak lain ;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa supaya menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Ronggowarsito VIII Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas + 1.198 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Ronggowarsito VIII;  
  
Sebelah Selatan berbatas dengan Dewi Chasanah ;  
  
Sebelah Timur berbatas dengan Opto Utomo ;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Arwana III;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.247 tanggal 20 Agustus 1999,

Surat Ukur No.252/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;

5. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Ronggowarsito V Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas + 1.198 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Walinem ;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Pripujiastuti;  
Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Ronggowarsito V;  
Sebelah Barat berbatas dengan Darmoko/Sumiran ;  
Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.311 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur No.216/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;
6. Menyatakan Penggugat III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Arwana III Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas + 598 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Tuginin ;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Ronggowarsito I; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Arwana III;  
Sebelah Barat berbatas dengan Ir.Cholinya ;  
Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.294 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur No.299/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;
7. Menyatakan Penggugat IV adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Ronggowarsito I Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas  $\pm$  1.198 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Darmoko;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ronggowarsito I;

Sebelah Timur berbatasan dengan Memed Riady dan Pripujiastuti;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ronggowarsito VI;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.313 tanggal 20 Agustus 1999,

Surat Ukur No. 318/99 tanggal 02 Agustus 1999;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.313 tanggal 20 Agustus 1999,

Surat Ukur No.318/99 tanggal 02 Agustus 1999 ;

8. Menyatakan Penggugat V adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Komplek Ronggowarsito Jalan Hiu Putih (dahulu Jalan Arwana) Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya (dahulu Kecamatan Pahandut Palangka Raya) dengan ukuran Panjang 80 meter, lebar 20 meter, luas  $\pm$  1.1598 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ronggowarsito I;

Sebelah Selatan berbatasan dengan JLAwana;

Sebelah Timur berbatasan dengan Thomas Supangat;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sukiman dan Abd Munasib;

9. Menghukum kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah tersebut untuk segera mengosongkan, meninggalkan serta menghentikan segala kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa beban apapun;

10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil karena telah menyerobot/ mengklaim, menguasai dan membabat habis semua tanamam yang ada diatas tanah sengketa serta tidak dapatnya Para Penggugat memindah tangankan/ menjual kepada pihak lain tanah tersebut, yakni masing-masing kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum pula kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril akibat hilangnya waktu, tenaga, pikiran bahkan biaya akibat dikuasainya tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat, dengan seketika dan sekaligus ;
12. Menghukum pula kepada Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila ia lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Para Penggugat ;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat ;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I dan II baik verzet, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

ATAU : Memberikan putusan lain yang pada pokoknya tidak merugikan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Nopember 2014, Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.PI.R. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

### Dalam Provisi :

Menolak Tuntutan Provisional Para Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.247 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur No.252/99 tanggal 02 Agustus 1999;
3. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.311 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur No.216/99 tanggal 02 Agustus 1999;
4. Menyatakan Penggugat III adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.294 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur No.299/99 tanggal 02 Agustus 1999;
5. Menyatakan Penggugat IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.313 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur No.318/99 tanggal 02 Agustus 1999;
6. Menyatakan Penggugat V adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.270 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur No.275/99 tanggal 02 Agustus 1999;
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.391.000,00 (satu juta, tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta pernyataan banding No. 53/Pdt.G/2014/PN.PI.R, tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding IV dan Terbanding V semula para Penggugat, masing-masing pada tanggal 1 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 16 Desember 2014 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V semula para Penggugat, masing-masing pada tanggal 22 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 20 Januari 2015 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Pembanding I, Pembanding II, semula selaku Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing pada tanggal 22 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 telah dilakukan pemberitahuan resmi untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Pembanding I dan Pembanding II, semula para Tergugat, dan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V semula para Penggugat, pada tanggal 15 Januari 2015 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Alasan pertama bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka raya dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara sempurna fakta fakta yang terungkap perkara ini ,dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI no 372 K / Sip / 1970 tanggal 1 September 1971 yang kaidah hukumnya adalah bahwa putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang haruslah dibatalkan. Adapun penyimpangan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori banding para pbanding / para tergugat secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2014 dan selengkapnya dianggap termuat disini.

- Alasan kedua bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya perihal materi pokok perkara tidak mempertimbangkan secara seksama, oleh karena berdasarkan bukti bukti yang telah diajukan oleh para pbanding / tergugat I dan II telah jelas soal asal usul pemilikan atas tanah dimaksud diperoleh orang tua pbanding dengan membuka hutan dan menguasai secara terus menerus tanpa terputus putus atas hak milik adat .
- Menimbang bahwa atas memori banding tersebut para terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya para terbanding / para penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil memori banding yang diajukan oleh para tergugat / para pbanding karena terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tertanggal 17 Nopember 2014 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili serta mengabulkan untuk sebagian gugatan para penggugat tersebut, para terbanding / para penggugat sangat sependapat sebab putusan dimaksud sudah sangat tepat dan benar serta mencerminkan rasa keadilan juga telah memberikan kepastian hukum didalam perkara ini .

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua bukti surat yang telah para penggugat / para terbanding ajukan di persidangan sebagaimana termuat dalam kontra memori banding dan alasan alasan lain yang diuraikan dalam kontra memori banding selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 Nopember 2014 Nomor 53/Pdt.G/2014/PN PI.R tersebut dan membaca memori banding dari para Pemanding semula para Tergugat serta kontra memori banding dari para terbanding semula para penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut.

### DALAM PROVISI :

Menimbang ,bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi dari para penggugat / para terbanding menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya tuntutan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan .

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan para penggugat / para terbanding adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat / para terbanding ,maka para tergugat / para pemanding telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 20 Mei 2014 tanpa adanya eksepsi dan gugatan rekonsensi ,sedangkan eksepsi dan gugatan rekonsensi baru diajukan oleh para tergugat/ para pemanding pada persidangan tanggal 17 Juni 2014 dalam acara duplik dari para tergugat / para pemanding .Mengenai eksepsi dan gugatan rekonsensi tersebut Majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya tanggal 17 Nopember 2014 Nomor 53 / Pdt .G / 2014 / PN.PI.R. tidak mempertimbangkan sama sekali tentang eksepsi dan gugatan rekonsensi tersebut sehingga putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama menjadi tidak lengkap dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat / para pbanding yang diajukan pada acara duplik menurut majelis hakim tingkat banding tidak dapat dibenarkan karena sesuai hukum acara perdata terhadap eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama dengan keberatan pokok perkara dianggap gugur. Oleh karenanya eksepsi yang demikian tidak perlu dipertimbangkan, hal ini lebih tegas diatur dalam pasal 114 Rv yang menyatakan tergugat wajib mengajukan semua eksepsi bersama sama dengan jawaban pokok perkara, apabila ketentuan itu dilanggar maka eksepsi menjadi gugur .

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Menimbang , bahwa maksud gugatan para penggugat / para terbanding adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa tersebut diatas, menurut majelis hakim tingkat banding yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah : “ Apakah tanah tanah yang dimiliki para penggugat / para terbanding sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik masing masing penggugat I JANNER ERVIN SIRAIT ,SHM Nomor 247 tanggal 20 Agustus 1999 , Penggugat II MEMED RIADY SHM Nomor 311 tanggal 20 Agustus 1999, Penggugat III SUKIMAN SHM Nomor 294 tanggal 20 Agustus 1999 ,Penggugat IV SUMIRAN SHM Nomor 313 tanggal 20 Agustus 1999 dan Penggugat V Y. BENNY HARYADI SHM Nomor 270 tanggal 20 Agustus 1999 tanahnya ada dan terletak diatas tanah milik para tergugat / para pbanding ;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para tergugat para pbanding menyangkal

kebenaran dalil gugatan para penggugat / para terbanding maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg / pasal 1885 KUHPerdara yang berbunyi barang siapa mendalilkan harus membuktikan ,sehingga para penggugat / para terbanding berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh para penggugat / para terbanding mengajukan bukti surat bertanda P I .1 sampai dengan 8 ,P II .1 sampai dengan 8 ,PIII .1 sampai dengan 4 , P IV. 1 sampai dengan 6, P V. 1 sampai dengan 3 dan bukti tambahan bertanda BT. 1 sampai dengan 4 dan 3 orang saksi serta 1 orang saksi ahli yang keterangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan dan selengkapny telah dianggap termuat dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil dalil bantahannya para tergugat / para pbanding mengajukan bukti surat bertanda T I sampai dengan T 10 dan 3 orang saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan selengkapny dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal hal tersebut diatas majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan fakta fakta hukum yang didapat dari pembuktian tersebut di atas sebagai berikut :

-Bahwa berdasarkan bukti surat PI .1 sertifikat hak milik Nomor 247 atas nama : JANNER ERVIN SIRAIT ,bukti surat P II .1 SHM Nomor .311 atas nama MEMEDRIADY, bukti surat P III .1 SHM Nomor 294 atas nama SUKIMAN ,bukti surat P IV .I SHM Nomor 313 atas nama SUMIRAN dan bukti surat P V.1 SHM Nomor 270 atas nama Y. BENNY HARYADI ,dalam sertifikat tersebut dijelaskan bahwa asal usul tanah berasal dari pemberian hak milik asal tanah negara ,sedangkan dalil penggugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 1995 dengan cara membeli secara kredit / cicil melalui kerukunan keluarga Klaten yang bernama Paguyuban Ronggowarsito, akan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi selama proses persidangan pada peradilan tingkat pertama tidak terdapat bukti surat kepemilikan tanah oleh paguyuban Ronggowarsito sehingga asal usul tanah tersebut menjadi tidak jelas atau kabur .

-Bahwa tanah tanah yang dimiliki oleh para penggugat / para terbanding sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut ada terletak di Jalan Ronggowarsito dan Jalan Arwana, berbentuk tanah kapling dengan batas batas sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut tidak ada yang menyebutkan terletak di Jalan Hiu Putih sehingga obyek tanah tersebut menjadi tidak jelas .

-Bahwa dengan mencermati hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap obyek gugatan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2014 di lokasi tanah obyek gugatan yang ditunjukkan oleh para penggugat/ para terbanding yang terletak di Jalan Hiu Putih telah terbukti di lokasi tersebut tidak terdapat tanah kapling sebagaimana diterangkan dalam sertifikat para penggugat / para terbanding.

- Bahwa dengan mencermati surat bukti dari para tergugat / para peming bertanda T 6 : lokasi tanah milik Tergugat I atas nama MADIE Bin GOENING SIUS kalau dilihat dalam gambar jalan poros Rajawali dari arah Selatan ke Utara dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Jalan Arwana dan Jalan Hiu Putih jelas berbeda dan sangat berjauhan sehingga tidak dapat dipersamakan antara Jalan Hiu Putih dengan Jalan Arwana sebagaimana tertuang dalam sertifikat para penggugat / para terbanding.

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di atas maka terdapat ketidakjelasan mengenai objek gugatan para penggugat / para terbanding baik yang didalilkan dalam surat gugatannya maupun bukti surat yang diajukan para penggugat, dan sebaliknya para tergugat/ para

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding menjelaskan bahwa tanah milik para tergugat / para pembanding yang terletak di Jalan Hiu Putih yang sejak dahulu dikuasai oleh para tergugat / para pembanding tidak pernah beralih atau dialihkan kepada orang lain baik negara maupun Paguyuban Ronggowarsito, apalagi kepada para penggugat / para terbanding .

-Menimbang, bahwa karena obyek gugatan para penggugat / para terbanding adalah kabur, maka gugatan para penggugat/ para terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan mengenai tuntutan atau dalil dalil gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 53/ Pdt .G / 2014 / PN PI.R, tanggal 17 Nopember 2014 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

### DALAM REKONPENSI :

-Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi dari para penggugat rekonpensi / para tergugat konpensi / para pembanding yang diajukan pada saat persidangan dengan acara duplik menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak sesuai ketentuan hukum acara perdata pasal 158 Rbg / pasal 132 .b HIR yang berbunyi tergugat dalam konpensi wajib mengajukan gugatan balasannya / rekonpensi bersama sama dengan jawabannya yang diajukan baik secara lisan maupun tertulis, tidak sesuai pasal tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima disamping tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan rekonpensi, obyek gugatan pokok kabur dan gugatan rekonpensi mengenai ganti rugi yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum akan berbeda dengan perkara pokok, oleh karena itu dalam perkara ini gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para penggugat rekonpensi / para tergugat konpensi / para pembanding tidak dapat diterima;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Kompensi / para Tergugat Rekonpensi / para Terbanding di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

-Mengingat peraturan hukum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Rbg, KUHPerdara dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

-Menerima permohonan banding dari para Tergugat Kompensi / para Penggugat Rekonpensi / para Pembanding ;

### DALAM PROVISI :

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 53 / Pdt . G / 2014 / PN. PI.R. tanggal 17 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

### DALAM EKSEPSI :

-Menolak eksepsi dari para tergugat kompensi / para penggugat rekonpensi / para pembanding ;

### DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONPENSI :

-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 53 / Pdt .G / 2014 / PN.PI.R. tanggal 17 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

-Menyatakan gugatan para Penggugat Kompensi / para tergugat Rekonpensi / para terbanding tidak dapat diterima ;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

-Menyatakan gugatan para penggugat Rekonpensi / para tergugat  
Konpensi / para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

-Menghukum para Penggugat Konpensi/ para tergugat Rekonpensi /  
para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00  
( seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis , tanggal 19 Maret 2015  
oleh kami F.X. Jiwo Santoso, SH.,M.Hum, selaku Hakim Ketua dengan  
Yesayas Tarigan, SH.,M.Hum dan W.H. Van Keeken, SH.,M.H masing-  
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Pebruari 2015, Nomor  
6/Pen.PDT/2015/PT.PLK. putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal  
25 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh  
Remudin Siringo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Yesayas Tarigan, SH.,M.Hum

Ttd.

W.H. Van Keeken, SH.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

F.X. Jiwo Santoso, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.



Remudin Siringo, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
3.	Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,00

Jumlah ..... Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.



**PUTUSAN**

Nomor 36 /PDT/2014/PT.PLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. ABDUL RASYID**, Swasta (Pemilik Show Room Mobil

Sumber Jaya Motor), beralamat di Jalan

Diponegoro Blok No. 16-17 atau

Simpang Tiga Jalan Diponegoro dan

Jalan Pilau, Kota Palangka Raya,

semula selaku **Tergugat**, sekarang

sebagai **Pembanding** ;

**M E L A W A N :**

**1. MENHART, SE.** Swasta, beralamat di Jalan Kencana V No.

5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kota

Palangka Raya, Dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya Fachri Ahyani, SH.

Advokat / Pengacara dari Kantor

Advokat FACHRI AHYANI, SH. Yang

beralamat kantor di Jalan Morist Ismail

No. 08 Palangka Raya, berdasarkan

Hal. 23 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni

2013, semula disebut sebagai

**Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

## 2. PT. ADIRA FINANCE CABANG PALANGKA RAYA,

Berkedudukan di Jalan RTA. Milono

KM.3 Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya GIDEON

SILAEN, SH. Advokat/Pengacara dari

Kantor Advokat GIDEON SILAEN, SH.

Yang beralamat kantor di Jalan Camar I

No. 15 Palangka Raya, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni

2013, semula disebut sebagai **Turut**

**Tergugat**, sekarang sebagai **Turut**

**Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 36/Pen.PDT/2014/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :

Hal. 24 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2013/PN.PI.R. tanggal 5 Februari 2014, yang amarnya adalah

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menjual Mobil Kijang Krista Warna Silver Metalik Tahun 2003 No.Pol. KH-1023-K No. Ka.: MHF 11UF8130036282, No Sin :IRZ.7036314 adalah **"Perbuatan Melawan Hukum "** ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp.61.340.000,-(Enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah,-) kepada Penggugat dan ditambah bunga menurut hukum sebesar 6 % (enam persen) pertahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) perbulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dari kerugian materiil sebesar Rp.61.340.000,-(enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, yaitu sebesar  $6\% \times \text{Rp.61.340.000,-} = \text{Rp.3.680.400,-}$  (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) per tahun, atau  $0,5\% \times \text{Rp.61.340.000,-} = \text{Rp.306.700}$  (tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah,-) per bulan, yaitu terhitung sejak bulan Juli 2006 sampai dengan Tergugat membayar lunas atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
5. Menolak gugatan untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah,-) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta

Hal. 25 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan banding No. 58/Pdt.G/2013/PN.PI.R, tertanggal 05 Pebruari 2014

yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Gideon Silaen, SH. Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2014 telah dilakukan pemberitahuan resmi untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 April 2014 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 05 Februari 2014 Nomor: 58/Pdt.G/2013/PN.PL.R maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik Pembanding / semula Tergugat maupun Terbanding/ semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat , semuanya tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding,

Hal. 26 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena itu keberatan dari Pembanding/ semula Tergugat tidak diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perlu ditekankan tentang adanya perbuatan melawan hukum dari Pembanding/ semula Tergugat tersebut . Dengan mengacu pada pasal 1365 KUHPerdara maka semua fakta yang terungkap dalam persidangan harus dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut , yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
3. Ada kesalahan dari pelaku.
4. Ada kerugian dari korban.
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa dari semua fakta yang terungkap dalam persidangan maka semua unsur-unsur yang tersebut dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, maka oleh karena itu Pembanding/semula Tergugat harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, oleh karena itu diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Hal. 27 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.PL.R. dapat dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepada pihak Pembanding semula Tergugat tersebut;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, KUHPerdota dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.PI.R., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari SELASA tanggal 28 Oktober 2014 oleh kami H. Sutadi Widayato, SH.,M.Hum, selaku Hakim Ketua dengan P.H. Hutabarat, SH.,M.Hum dan Tony Pribadi, SH.,M.H masing-masing

Hal. 28 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 3 Nopember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Remudin Siringo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H. Hutabarat, SH.,M.Hum

H. Sutadi Widayato, SH.,M.Hum

Tony Pribadi, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Remudin Siringo, SH

## Perincian biaya perkara :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan.....  | Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai Putusan ..... | Rp. 6.000,-   |
| 2. Biaya Proses.....     | Rp. 139.000,- |

Jumlah : ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 22 Hal. Putusan No. 6/PDT/2015/PT.PLK.